



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS UDAYANA
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU**



**TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor Pihak Kesatu : B/111/UN14/HK.07.00/2021

Nomor Pihak Kedua : 10126/UN30/KS/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu (19-10-2021), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

I NYOMAN GDE ANTARA, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Udayana, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 54513/MPK.A/KP.07.00/2021, tanggal 24 Agustus 2021, berkedudukan di Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

RETNO AGUSTINA EKAPUTRI, dalam kedudukannya sebagai Rektor Universitas Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor : 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu periode 2021-2025 Tanggal 04 Oktober 2021, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut salah satu **PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar hukum melaksanakan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- g. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 54513/MPK.A/KP.07.00/2021, tanggal 24 Agustus 2021, tentang pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021 – 2025;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkan Unud sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
- i. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 7 Tahun 2018 tanggal 22 Juni tahun 2018, tentang Prosedur Operasional Baku Kerja Sama Akademik dan Non Akademik;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statua Universitas Bengkulu;
- l. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 67398/MPK.A/KP.07.00/2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu periode 2021-2025;
- m. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/KMK/.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
- n. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Bengkulu.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan rencana kerja sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberi dasar memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan ruang lingkup kerja sama sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Pengelolaan Fakultas dan Program Studi serta Laboratorium;
3. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

JANGKA WAKTU

PASAL 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada 19 Oktober 2021 sampai dengan 19 Oktober 2026.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 7

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

KORESPONDENSI

PASAL 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU:

Universitas Udayana

Jl. Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung, Bali 80361.

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi

Telepon : (0361 - 701954)

E-mail : kerjasama@unud.ac.id

PIHAK KEDUA :

Universitas Bengkulu

Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A.

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0736) 21170

E-mail : rektorat@unib.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**PENUTUP
PASAL 9**


- (1) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat dilakukan perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) Nota Kesepahaman ini yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



INYOMAN GDE ANTARA

PIHAK KEDUA,



RETNO AGUSTINA EKAPUTRI